



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

STASIUNKIPMPANGKALPINANG
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG 2025-2029** dapat diselesaikan. Rencana Strategis STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman Permen KP No. 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun diseleraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan adalah ***“Terwujudnya Transformasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***.

Sebagaimana tindak lanjut amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG 2025-2029 juga sebagai acuan perencanaan dan kegiatan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Komitmen, konsistensi dan kerja gembira jajaran STASIUN KIPM PANGKALPINANG dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pengguna layanan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi BPPMHKP dalam Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Peningkatan Kontribusi Ekonomi Biru Terhadap Perekonomian Nasional Sebagai Sumber

Pertumbuhan Baru; Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala masukan dan sumbangsih pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis dapat disusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Balikpapan, 3 Februari 2025
Kepala Stasiun KIPM Pangkalpinang



Deuy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
BAB II.....	14
PEMBAHASAN	14
2.1 Tujuan Strategis	14
2.2 Sasaran Strategis.....	14
BAB III.....	17
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	18
3.2. Kerangka Regulasi.....	19
3.3. Kerangka Kelembagaan	20
BAB IV	23
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
4.1 Target Kinerja	23
4.2 Kerangka Pendanaan.....	24
BAB V	26
PENUTUP.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan Nasional, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan PANGKALPINANG (STASIUN KIPM PANGKALPINANG) sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, BPPMHKP maupun oleh STASIUN KIPM PANGKALPINANG. Renstra merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi STASIUN KIPM PANGKALPINANG serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG Tahun 2025-2029 dilatar belakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengakomodir tugas pokok dan fungsi STASIUN KIPM PANGKALPINANG.

2. Proses Penyusunan Renstra

Secara umum, Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
- b. Perencanaan dan penganggaran terpadu
- c. Kerangka pendanaan serta ketentuan yang mengacu pada Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); disesuaikan dengan kondisi nyata STASIUN KIPM PANGKALPINANG dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan stake holder serta tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan.

Tahapan penyusunan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra; Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG yang disahkan dengan Surat Tugas Kepala STASIUN KIPM PANGKALPINANG
- b. Penyusunan rancangan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG; Perumusan rancangan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG mencakup:
 - 1) pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan STASIUN KIPM PANGKALPINANG yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja STASIUN KIPM PANGKALPINANG pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas dan Renstra Badan Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

- 2) perumusan deployment/pohon kinerja STASIUN KIPM PANGKALPINANG, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG; Rancangan akhir Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG merupakan rancangan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada RPJM KKP 2025-2029. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi STASIUN KIPM yang ditetapkan dalam RPJM KKP Tahun 2025-2029.
- d. Penetapan Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG; Rancangan akhir Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG diverifikasi akhir oleh STASIUN KIPM PANGKALPINANG untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dengan RPJM KKP serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG lainnya. Renstra STASIUN KIPM PANGKALPINANG ditetapkan oleh Kepala STASIUN KIPM PANGKALPINANG sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) STASIUN KIPM PANGKALPINANG.

3. Gambaran Umum

Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsinya maka STASIUN KIPM PANGKALPINANG merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2029 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN

2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan maka peranan strategis pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

STASIUN Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan PANGKALPINANG merupakan bagian integral dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

1.2 Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian,

kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 menetapkan angka target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 %, nilai tukar nelayan 105-108, produksi garam 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi 30 juta Ha, meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 24,58 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor perikanan USD 6,25 Miliar USD per tahun, pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 – 2029.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen otoritas kompeten, sertifikasi, official control, BPPMHKP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BPPMHKP guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNB-P-BPPMHKP

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh STASIUN KIPM PANGKALPINANG dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan

STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnyanya adalah sebagai berikut:

1. **STASIUN KIPM PANGKALPINANG Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing.** Potensi STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain :

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. STASIUN KIPM PANGKALPINANG bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional.** Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan **peran BPPMHKP untuk mampu merumuskan standar- standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk indonesia di pasar internasional.**
- c. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BPPMHKP untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat **dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.**
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka

peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.

- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

2. **Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan** dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan Hulu-Hilir antara lain

:

- a. Pengembangan analisis risiko mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang mencakup wilayah kerjanya;
- c. Penguatan kerjasama dengan Bea dan Cukai dan Badan Karantina Indonesia dalam membantu pengawasan ekspor, impor komoditas perikanan serta pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama;
- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan ekspor, impor.

Tantangan yang dihadapi STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, diantaranya :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Meningkatnya jumlah komoditas ekspor perikanan yang diatur tata niaganya yang harus disertifikasi sistem jaminan mutu hulu hilir, akan menjadi tantangan tersendiri;
- c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa oleh Badan Karantina Indonesia secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di bandara/pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.

3. **Pelayanan Sertifikasi Mutu Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).** Potensi STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :
- a. Pelayanan sertifikasi SMKHP melalui inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat mutu keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi, terikat dengan janji waktu layanan kepada pelaku usaha perikanan untuk peningkatan pelayanan publik yang prima;
 - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat perikanan melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan SIAP MUTU;
 - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;
 - d. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;
 - e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh

dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi STASIUN KIPM PANGKALPINANG ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tujuan Strategis

Mengacu pada rumusan Visi dan Misi BPPMHKP, maka STASIUN KIPM PANGKALPINANG menyusun langkah strategis yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan operasional pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang dilandaskan pada makna dan kepentingan sebagai instrumen perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, pembangunan sistim dan usaha perikanan lokal/nasional yang berorientasi pada pasar global.

2.2 Sasaran Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai STASIUN KIPM PANGKALPINANG dari program yang dilaksanakan, maka STASIUN KIPM PANGKALPINANG telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur dengan program dan sasaran semula yaitu:

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat.
- 2) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran program Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan.
- 3) Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.

Menjadi

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing.
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif tahun 2025, dengan indikator kinerja :
 - a) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG sebesar 70%;
 - b) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 70%;
 - c) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 99%;
2. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, dengan indikator kinerja :
 - a) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah 75.
 - b) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah 75.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :
 - a) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah 92.
 - b) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah 71,5.
 - c) Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah 100%.
 - d) Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah 87.
 - e) Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG

adalah Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 85%

- f) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 76%
- g) Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 70%
- h) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 88
- i) Inovasi Pelayanan Publik Lingkup UPT UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG 1 Unit.

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks pemenuhan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui : (1) terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2)

meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK; (3) ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset, dan hal-hal yang terkait dengan kerangka pertahanan negara; (4) terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi STASIUN KIPM PANGKALPINANG dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
 - a. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan mutu ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra

- Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BPPMHKP pada periode 2025-2029. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan kedalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara Negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam tataran praktis, kerangka regulasi akan meliputi pengaturan teknis pada sistem kerja yang mencakup penataan SDM, penyediaan SOP tata laksana pelayanan umum dan khusus dan juga pengaturan kerangka kelembagaan.

Penyusunan rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penyusunan rancangan atau revisi peraturan perundangan tentang pelaksanaan mutu dan keamanan hasil perikanan, evaluasi ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan, reviu dan pengumpulan ketentuan-ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra.

Namun harus dipahami bahwa kebijakan dan regulasi memiliki perbedaan yang berbeda, antara lain:

KEBIJAKAN	REGULASI
a. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan.	1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih.
b. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi.	2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan
c. Bebas norma.	3. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma), harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain, dsb. Perlu kontrol dari aspek perencanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BPPMHKP berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Permen KP Nomor 05 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di hulu - hilir, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis BPPMHKP diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Dengan demikian peranan BPPMHKP memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis STASIUN Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan PANGKALPINANG, terdiri atas:

- a. Kepala STASIUN
- b. Kepala Sub Bagian Umum; mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang ada di STASIUN KIPM PANGKALPINANG antara lain : Inspektur Mutu, Asisten Inspektur Mutu.

Struktur Organisasi STASIUN KIPM PANGKALPINANG adalah sebagai berikut :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja serta implementasi kinerja berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC), maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja STASIUN KIPM PANGKALPINANG Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)		2025	2026	2027	2028	2029
SS-1.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (%)	70				
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (%)	70				
3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99				
SK-2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						
4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Nilai)	75				
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Nilai)	75				

SK-3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Nilai)	92				
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Nilai)	71,5				
8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (%)	100				
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Indeks)	87				
10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Nilai)	86				
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (%)	85				
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (%)	76				
13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (%)	70				
14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG (Nilai)	88				
15	Inovasi Pelayanan Publik Lingkup UPT STASIUN KIPM PANGKALPINANG	1				

4.2 Kerangka Pendanaan

Rencana Kerja STASIUN KIPM STASIUN KIPM tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pada STASIUN KIPM PANGKALPINANG tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 5.788.481.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh STASIUN KIPM PANGKALPINANG untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan STASIUN KIPM PANGKALPINANG

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan PANGKALPINANG Tahun 2025.

No	Kegiatan	Anggaran (Jutaan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dukungan Manajemen Internal	5.439.481				
2.	Manajemen Mutu	144.000				
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	554.000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis STASIUN KIPM PANGKALPINANG Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis STASIUN KIPM PANGKALPINANG ini mengacu pada Rencana Strategis BPPMHKP 2020-2024.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra BPPMHKP 2025-2029, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) STASIUN KIPM PANGKALPINANG dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) STASIUN KIPM PANGKALPINANG tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja BPPMHKP memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) STASIUN KIPM PANGKALPINANG, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.